

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
DEWAN PERTIMBANGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang, maka perlu penyesuaian Organ Universitas Negeri Semarang (UNNES);
- b. bahwa Dewan Pertimbangan sebagai salah satu organ UNNES, perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dewan Pertimbangan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1391);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1371);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta UNNES adalah peraturan dasar pengelolaan UNNES yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNNES.
3. Dewan Pertimbangan adalah organ UNNES yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik.
4. Rektor adalah Rektor UNNES.

BAB II SUSUNAN, KEANGGOTAAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan dan Keanggotaan

Pasal 2

- (1) Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (2) Keanggotaan Dewan Pertimbangan berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur alumni;
 - b. 4 (empat) orang dari unsur tokoh masyarakat;
 - c. 2 (dua) orang dari unsur pakar pendidikan;
 - d. 2 (dua) orang dari unsur purnabakti UNNES;
 - e. 2 (dua) orang dari unsur profesor UNNES.

Bagian Kedua Wewenang Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dewan Pertimbangan merupakan organ UNNES yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UNNES.

- (3) Bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. mengembangkan ide dan gagasan guna peningkatan kualitas layanan di UNNES;
 - b. pengembangan bisnis dalam upaya *income generating*;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana UNNES;
 - d. pengembangan kelembagaan.
- (4) Pertimbangan yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak mengikat.

BAB III PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

Anggota Dewan Pertimbangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. tidak memiliki cacat hukum;
- c. memiliki komitmen untuk mengembangkan UNNES;
- d. sehat jasmani dan rohani.

BAB IV PENGUSULAN DAN PENETAPAN ANGGOTA

Bagian Kesatu Pengusulan

Pasal 5

- (1) Warga UNNES dapat mengusulkan calon anggota Dewan Pertimbangan kepada Rektor.
- (2) Calon Anggota Dewan Pertimbangan yang berasal dari usulan Warga UNNES selanjutnya dibahas dalam rapat pimpinan.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan diangkat dan ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (2) Masa keanggotaan Dewan Pertimbangan dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Rektor.
- (3) Anggota Dewan Pertimbangan yang telah menjalani masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB V PENETAPAN KETUA DAN SEKRETARIS

Pasal 7

- (1) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diangkat oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan dilakukan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

**BAB VI
PEMBERHENTIAN ANGGOTA**

Pasal 8

- (1) Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam minimal dengan pidana kurungan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan pengangkatan Ketua dan/atau Sekretaris Dewan Pertimbangan yang baru.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Anggota Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan yang baru.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pertimbangan baru meneruskan sisa masa jabatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pertimbangan yang berhenti.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Maret 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian
Hukum dan Kepegawaian

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002

